

JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945

Oleh :

Hesti Armiwulan

Disampaikan dalam acara Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Sivitas
Akademika Universitas Kristen Maranatha
Mahkamah Konstitusi -Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Rabu, 15 September 2021

1. Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia ?



PASAL 1
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

SETIAP ORANG



- Dilahirkan merdeka
- Mempunyai martabat dan hak-hak yang sama
- Dikaruniai akal dan hati nurani
- Hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan

Pengertian HAM

UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

- Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME
- Merupakan anugerah-Nya
- Wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
- Oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang
- Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia


25 juni 1993
Konferensi dunia (PBB) tentang Hak
Asasi Manusia → di Vienna

DEKLARASI VIENNA & PROGRAM AKSINYA



- MENGAKUI BAHWA HAM BERSIFAT UNIVERSAL, TIDAK DAPAT DIPISAHKAN, SALING BERGANTUNG DAN BERHUBUNGAN
- NAMUN DIAKUI ADANYA RELATIVITAS DALAM HAM KARENA ADANYA PERBEDAAN SEJARAH, BUDAYA & MAGAMA PADA MASING-MASING MASY





Hak asasi
manusia

Kewajiban asasi
manusia




Tanggung
jawab asasi
manusia

Kewajiban
menghargai dan
menghormati HAM
orang lain

Hak yang secara
kodrati melekat
pada setiap orang



Tanggung
jawab
menggunakan
HAM



HAM DI INDONESIA

```
graph TD; A[HAM DI INDONESIA] --> B[DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA]; A --> C[PANCASILA]; B --> D[UNIVERSAL]; C --> E[PARTIKULARISTIK]; D --- F["&"]; F --- E;
```

DEKLARASI UNIVERSAL
HAK ASASI MANUSIA

PANCASILA

UNIVERSAL

&

PARTIKULARISTIK



2.
SIAPA YANG BERKEWAJIBAN
MENJAMIN PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAM &
KEBEBASAN DASAR
MANUSIA

Pasal 2
UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA

- **Negara RI** mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai :
- Hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan

PSL 28I AYAT (4)
UUD NEGARA RI TAHUN 1945

```
graph TD; A([PSL 28I AYAT (4)  
UUD NEGARA RI TAHUN 1945]) --> B[PERLINDUNGAN, PEMAJUAN,  
PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAM  
ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA,  
TERUTAMA PEMERINTAH]; B --> C[KEWAJIBAN  
KONSTITUSIONAL];
```

PERLINDUNGAN, PEMAJUAN,
PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAM
ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA,
TERUTAMA PEMERINTAH

**KEWAJIBAN
KONSTITUSIONAL**

PASAL 2 (ICESCR & ICCPR)

```
graph TD; A[PASAL 2 ( ICESCR & ICCPR )] --> B["• Kewajiban setiap negara pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam kovenan ini  
• Berjanji untuk memastikan pelaksanaannya bagi semua individu di wilayah negara ybs, tanpa ada perbedaan apapun"]; B --> C["negara mempunyai kewajiban (obligation) dan tanggung jawab (responsibility) seperti yang dimandatkan oleh hukum internasional., yaitu : menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil)."];
```

- Kewajiban setiap negara pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam kovenan ini
- Berjanji untuk memastikan pelaksanaannya bagi semua individu di wilayah negara ybs, tanpa ada perbedaan apapun

negara mempunyai kewajiban (*obligation*) dan tanggung jawab (*responsibility*) seperti yang dimandatkan oleh hukum internasional., yaitu : menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*).

**3. APA WUJUD
TANGGUNG JAWAB
NEGARA/PEMERINTAH**



PSL 28I AYAT (5)
UUD NEGARA RI TH.1945



UNTUK MENEGAKKAN & MELINDUNGI
HAM SESUAI DGN PRINSIP NEG HUKUM
YG DEMOKRATIS, MAKA PELAKSANAAN
HAM DIJAMIN,DIATUR, DAN
DITUANGKAN DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

NEGARA TELAH MENJAMIN PERLINDUNGAN HAM,
APABILA TELAH DIWUJUDKAN DALAM BENTUK
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011



UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

HUKUM

PERATURAN PER U-U AN

UNDANG-
UNDANG

MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI
JAMINAN PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAM

KEWAJIBAN DAN PEMBATASAN HAK

1.	Pasal 28 J Ayat (1)	Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Kewajiban menghormati HAM
2.	Pasal 28 J Ayat (2)	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.	Pembatasan HAM

**KEBEBASAN BEREKSPRESI
BERDASARKAN UUD NEGARA RI
TAHUN 1945**

Pasal 28 F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Pasal 28 E ayat (3)
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

Pasal 28E Ayat (2)
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani



UNDANG-UNDANG
NO.44 TH 2008
TENTANG
PORNOGRAFI





UU No.9 Th 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

UU No. 40 Th 1999 Tentang Pers



UU No. 19 Th 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Th 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MAHKAMAH KONSTITUSI PASAL 24C (1)

Berwenang mengadili pada tingkat Pertama & terakhir yang putusannya bersifat final untuk a.l.

- menguji UU thd UUD

MAHKAMAH AGUNG Pasal 24 A (1)

Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan perundang-undangan Di bawah UU thd UU

4. Kapan suatu perbuatan disebut sebagai pelanggaran HAM ?

PELANGGARAN HAM

Pelanggaran HAM terjadi Ketika Negara / Pemerintah tidak melaksanakan Tanggung Jawab dan kewajibannya untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM

Pelanggaran HAM merupakan jenis kejahatan yang berbeda dengan pelanggaran hukum/pidana.

Pelanggaran HAM (*human rights violations*) adalah segala pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara (*state actor*) melalui sebuah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), yaitu berupa tindakan langsung (*act of commission*) maupun dengan pembiaran (*acts of omission*).

JENIS PELANGGARAN HAM

- PELANGGARAN HAK EKOSOB
- PELANGGARAN HAK SIPIL & POLITIK

PELANGGARAN HAM BERAT

TANGGUNG JAWAB NEGARA (STATE RESPONSIBILITY)

ICCPR

ICESCR

NEGATIF RIGHTS

POSITIF RIGHTS

hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalam Kovenan akan dapat terpenuhi apabila peran negara sangat kecil / terbatas / minus.

hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalam Kovenan akan dapat terpenuhi apabila peran negara sangat besar / dominan.

KLASIFIKASI HAK ASASI MANUSIA KOVENAN HAK SIPIL & POLITIK

NON DEROGABLE RIGHTS

Yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walaupun dalam keadaan darurat

DEROGABLE RIGHTS

Yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara peserta

PASAL 28 I Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945

NON DEROGABLE RIGHTS

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun



KLASIFIKASI HAK ASASI MANUSIA
KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA



PROGRESSIVE REALIZATION

Pemenuhannya dilakukan secara bertahap dan sangat bergantung pada kemampuan dari negara peserta.

MEKANISME PENEGAKAN PELANGGARAN HAM

Pembentukan Institusi/Lembaga negara yang independent dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM oleh Negara/Pemerintah

1. MAHKAMAH KONSTITUSI
2. KPU
3. KOMNAS HAM
4. OMBUDSMAN RI
5. KPK

U.U. NO. 39 TH 1999

PASAL 7

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum nasional dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima negara RI
- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara RI yang menyangkut HAM menjadi hukum nasional

Muatan Hak Asasi Manusia
dalam
UUD Negara RI Tahun 1945

